



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
6. Bupati adalah Bupati Ngawi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
9. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Ngawi.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Ngawi.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Ngawi.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana di Pemerintah Kabupaten Ngawi.

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah Kabupaten Ngawi.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
16. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas berbahan warna khaki yang digunakan pada hari kerja dinas.
17. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Panjang/Pendek Hitam yang selanjutnya disingkat PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Panjang/Pendek Hitam adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok panjang/pendek berwarna hitam yang digunakan pada hari kerja dinas.
18. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah pakaian dinas berbahan batik, yang digunakan pada hari kerja dinas, pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor, dan sesuai ketentuan acara.
19. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah PDH yang digunakan pada hari kerja Perangkat Daerah Tertentu, ditetapkan oleh Kementerian masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
21. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada acara kenegaraan, acara resmi, perjalanan dinas ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional, dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
22. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDL dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDU Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

24. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Pakaian Dinas Upacara Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
25. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
27. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
28. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
29. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Ngawi yang menggambarkan landasan filosofi Pemerintah Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
30. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lencana KORPRI adalah lambang yang menggambarkan landasan filosofi Korps Pegawai Republik Indonesia dan semangat pengabdian serta ciri khas Korps Pegawai Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional.
31. Nama Kementerian Dalam Negeri adalah atribut pakaian dinas yang menyebutkan nama Kementerian Dalam Negeri.
32. Tanda Pengenal adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
33. Tanda Jabatan adalah merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
34. Papan Nama adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 2

- (1) ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah Tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PDH Khaki;
- b. PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Panjang/Pendek Hitam; dan
- c. PDH Batik.

Pasal 5

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan PDH Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Panjang/Pendek Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH Kemeja Putih lengan panjang atau Kemeja Putih lengan pendek dan celana/rok panjang/pendek hitam digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH Kemeja Putih lengan pendek dan celana/rok hitam digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH Kemeja Putih lengan panjang dan celana/rok panjang hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH Kemeja Putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Dinas Perhubungan; dan
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah PDH yang ditetapkan oleh Kementerian masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan oleh ASN pada:
 - a. Acara kenegaraan;
 - b. Acara resmi;
 - c. Perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. Penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

PDL dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 14

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, digunakan pada saat:
 - a. Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. Upacara hari besar nasional; dan
 - d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Khusus dipakai oleh ASN yang bertugas memberikan pelayanan pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun peraturan internal penggunaan pakaian dinas bagi ASN di lingkungannya.
- (3) Penyusunan Peraturan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lencana KORPRI;
- c. Papan Nama;

- d. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. Nama Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- f. Lambang Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
- g. Tanda Pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanda Jabatan Bahu;
 - b. Tanda Jabatan Kerah; dan
 - c. Tanda Jabatan Saku.
- (3) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan Bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Panjang/Pendek Hitam, PDH Batik, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.
- (3) Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 20

Tanda Jabatan Bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pengaturan Pakaian Dinas ASN diluar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati.

Pasal 29

ASN wajib:

- a. Berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

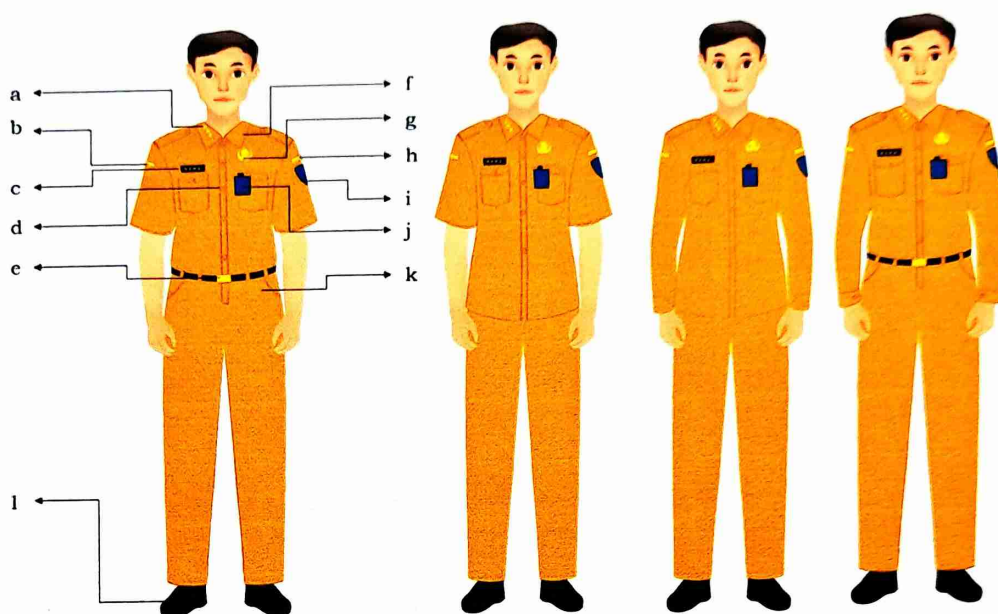
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 04

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki

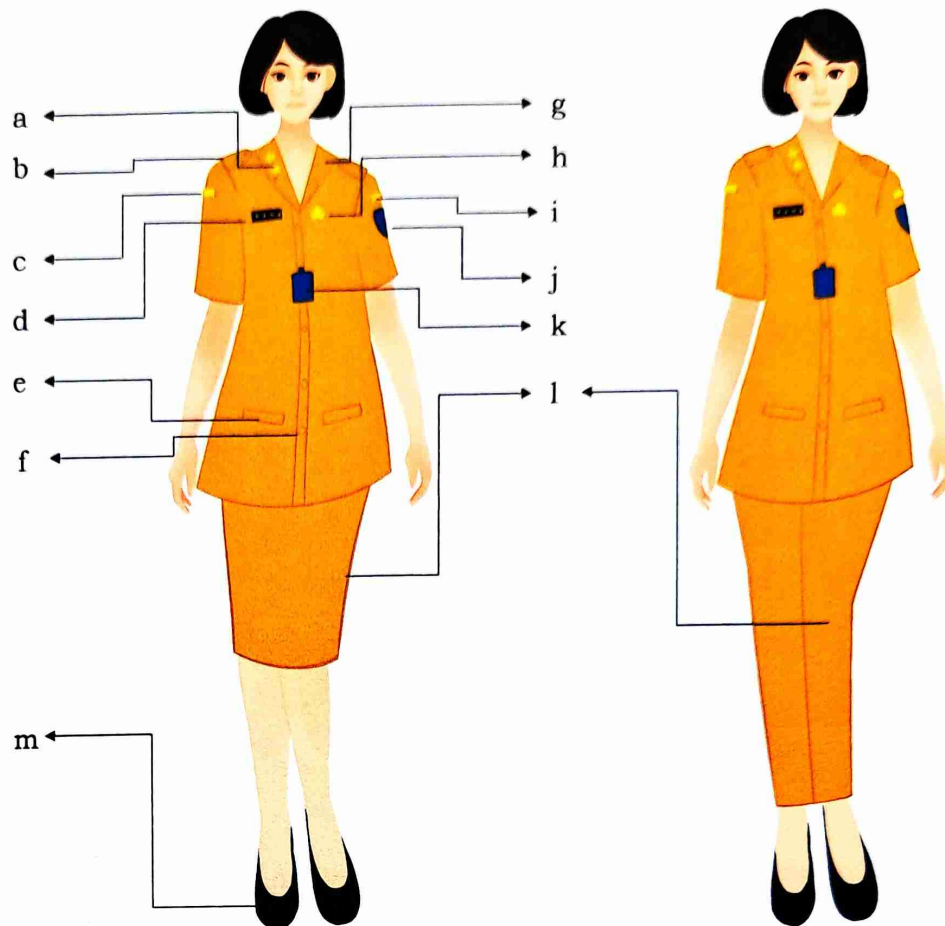
1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Ngawi
- i. Lambang Kabupaten Ngawi
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sepatu Hitam

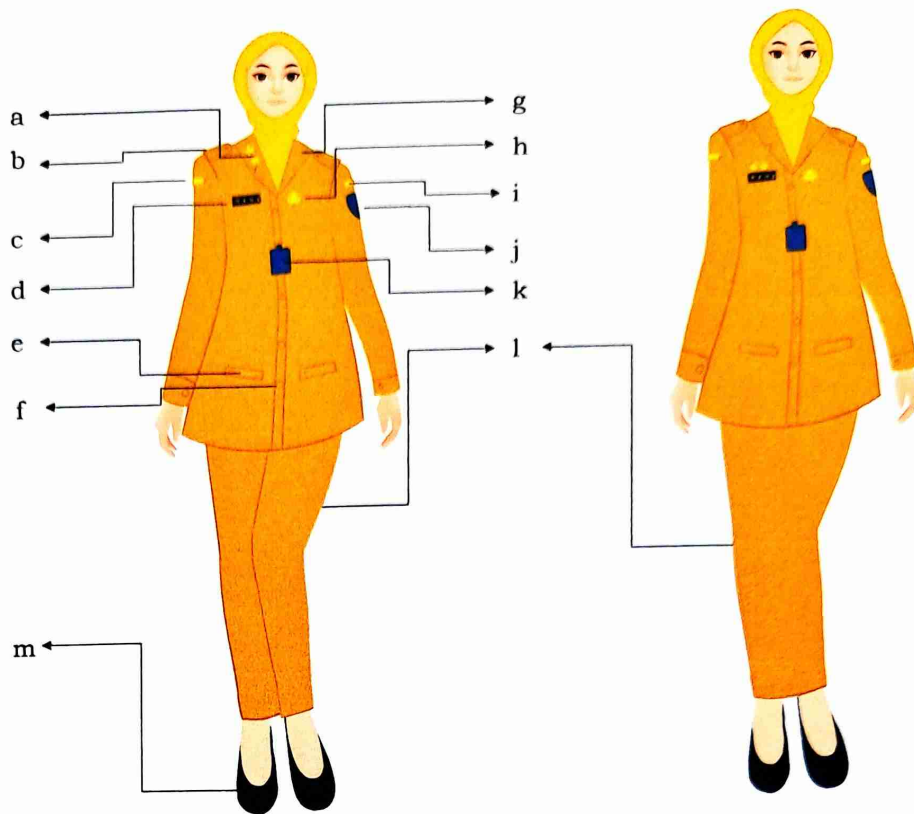
2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Ngawi
- j. Lambang Kabupaten Ngawi
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam

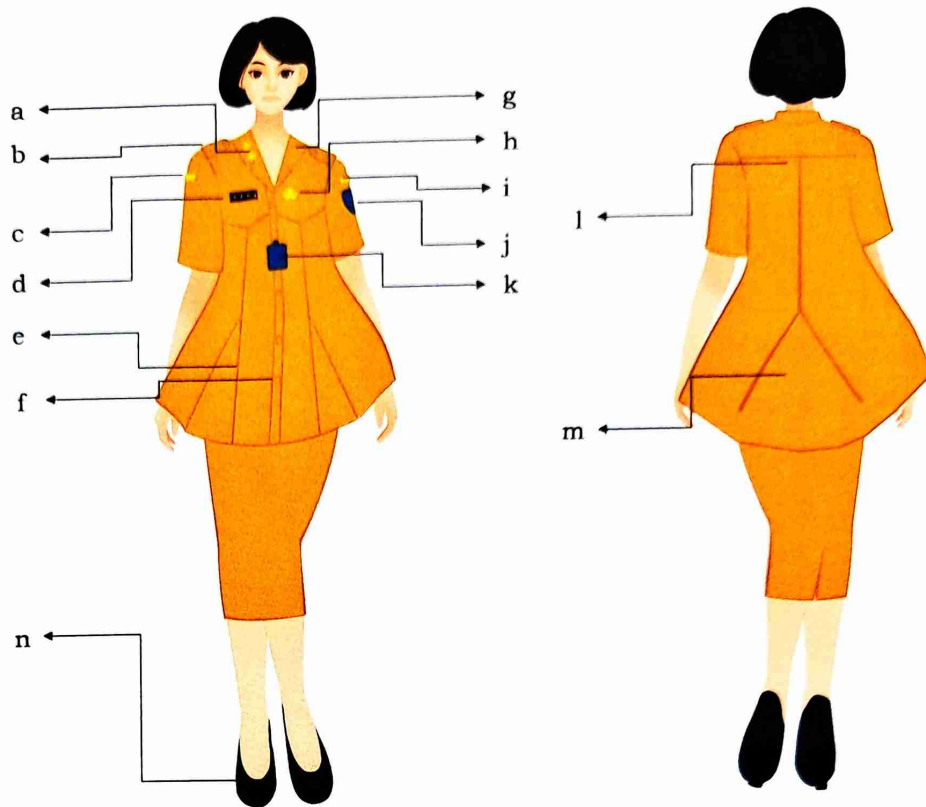
3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Ngawi
- j. Lambang Kabupaten Ngawi
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang/Rok Panjang
- m. Sepatu Hitam

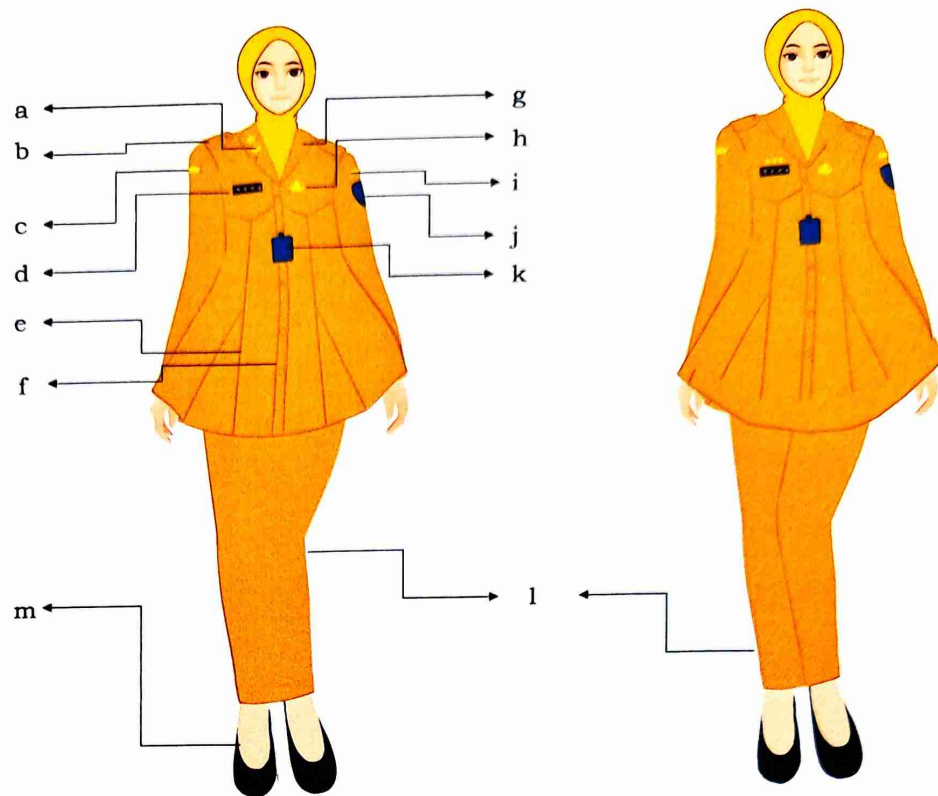
4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Ngawi
- j. Lambang Kabupaten Ngawi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab

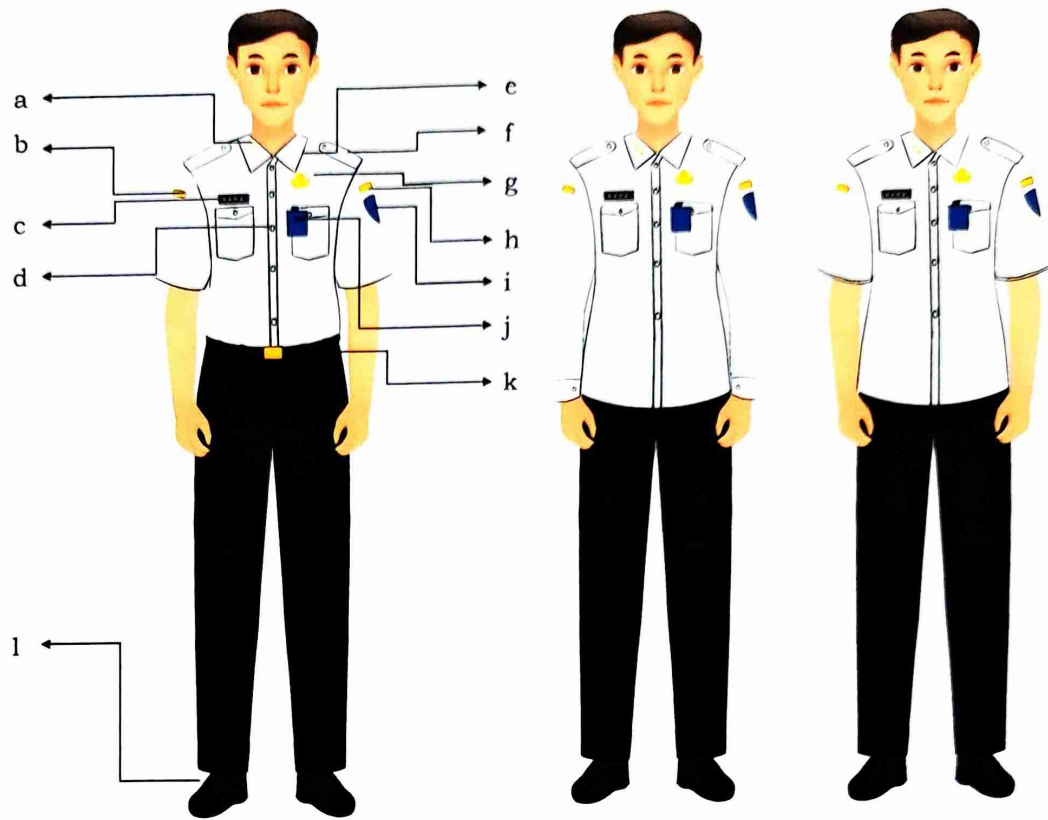


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Ngawi
- j. Lambang Kabupaten Ngawi
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang/Rok Panjang
- m. Sepatu Hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Panjang/Pendek Hitam

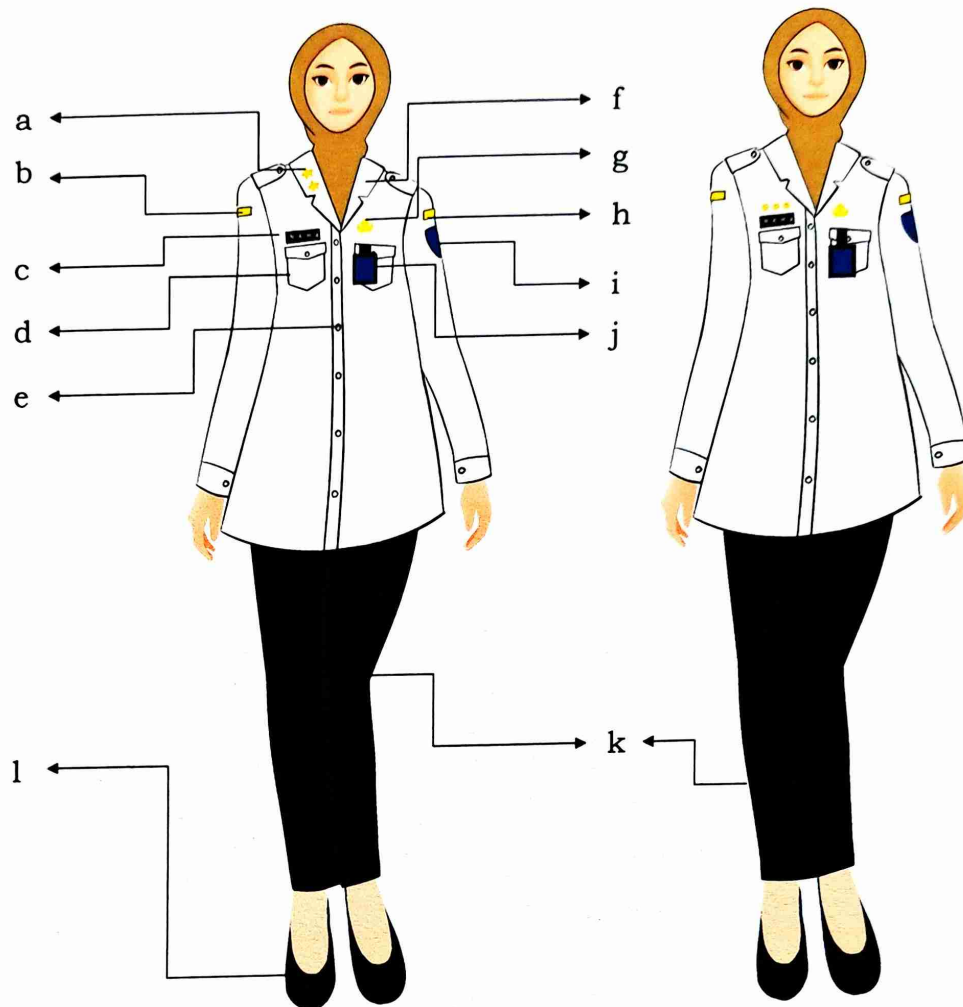
1. PDH Kemeja Putih dan Celana Panjang Hitam Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah Bahu
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Ngawi
- i. Lambang Kabupaten Ngawi
- j. Tanda Pengenal
- k. Ikat Pinggang
- l. Sepatu Hitam

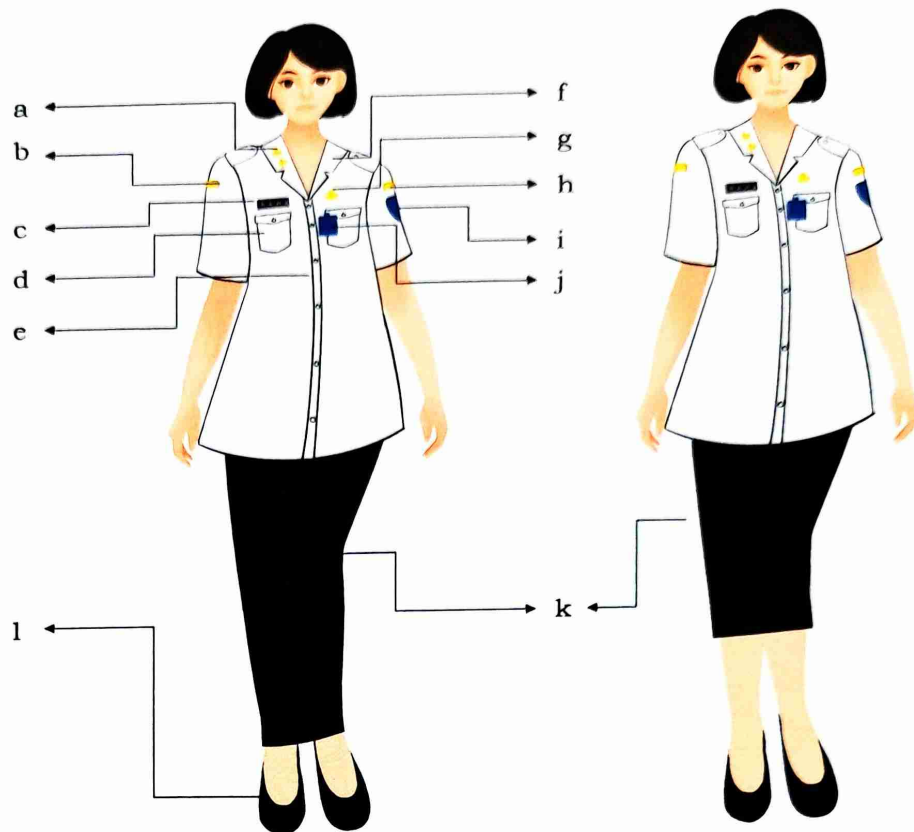
2. PDH Kemeja Putih dan Celana Panjang/Rok Panjang Hitam Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Ngawi
- i. Lambang Kabupaten Ngawi
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok Panjang Hitam
- l. Sepatu Hitam

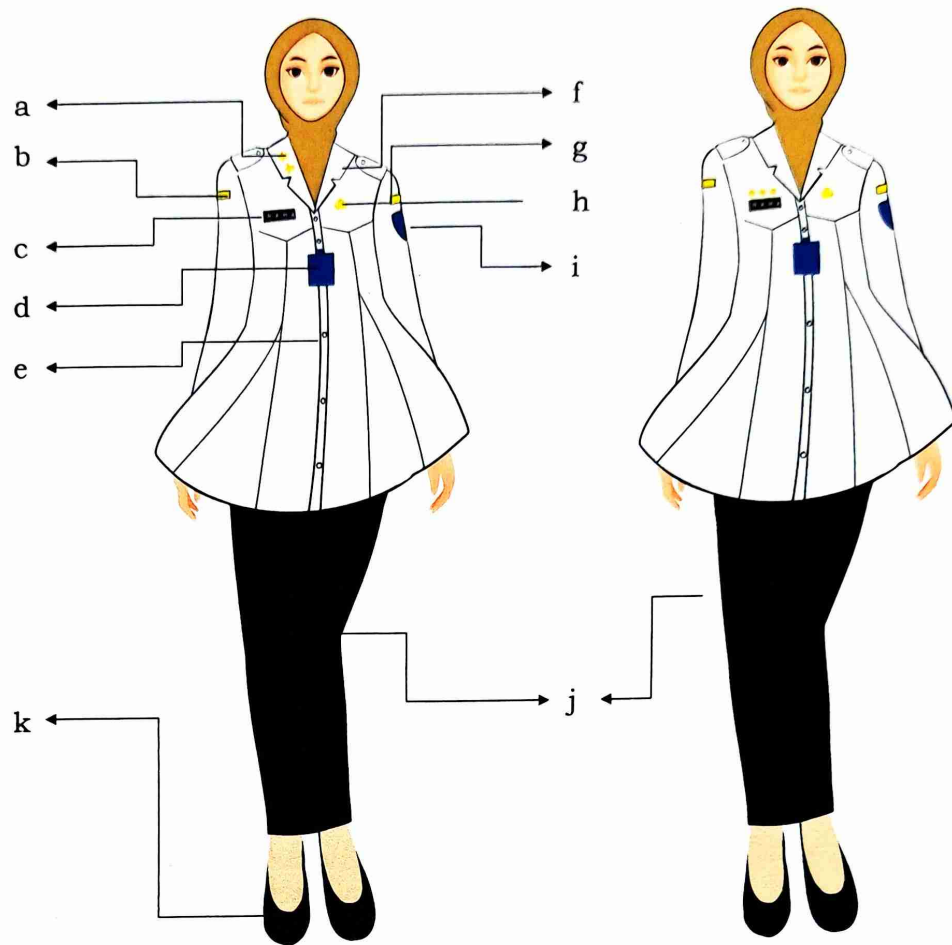
3. PDH Kemeja Putih dan Celana Panjang/Rok Pendek Hitam Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Ngawi
- i. Lambang Kabupaten Ngawi
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok Pendek Hitam
- l. Sepatu Hitam

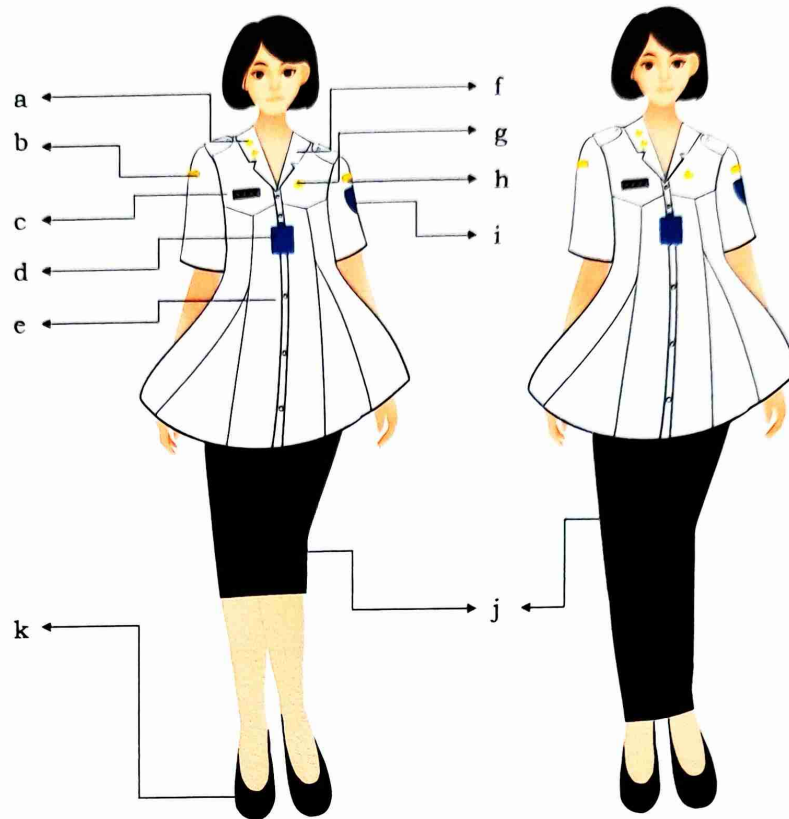
4. PDH Kemeja Putih dan Celana Panjang/Rok Panjang Hitam Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Ngawi
- i. Lambang Kabupaten Ngawi
- j. Celana Panjang/Rok Panjang Hitam
- k. Sepatu Hitam

5. PDH Kemeja Putih dan Celana Panjang/Rok Pendek Hitam Wanita Hamil

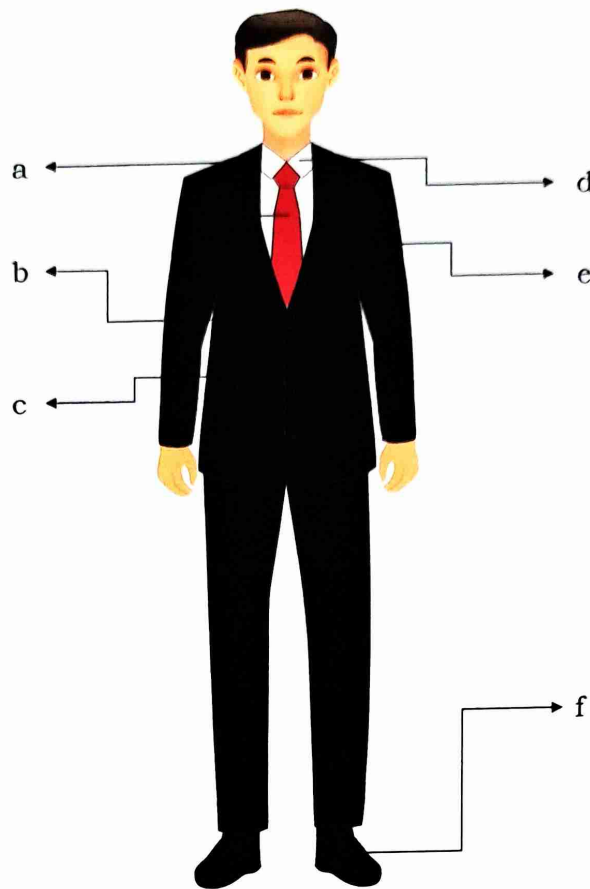


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Ngawi
- i. Lambang Kabupaten Ngawi
- j. Celana Panjang/Rok Pendek Hitam
- k. Sepatu Hitam

C. Jenis dan Model PSL

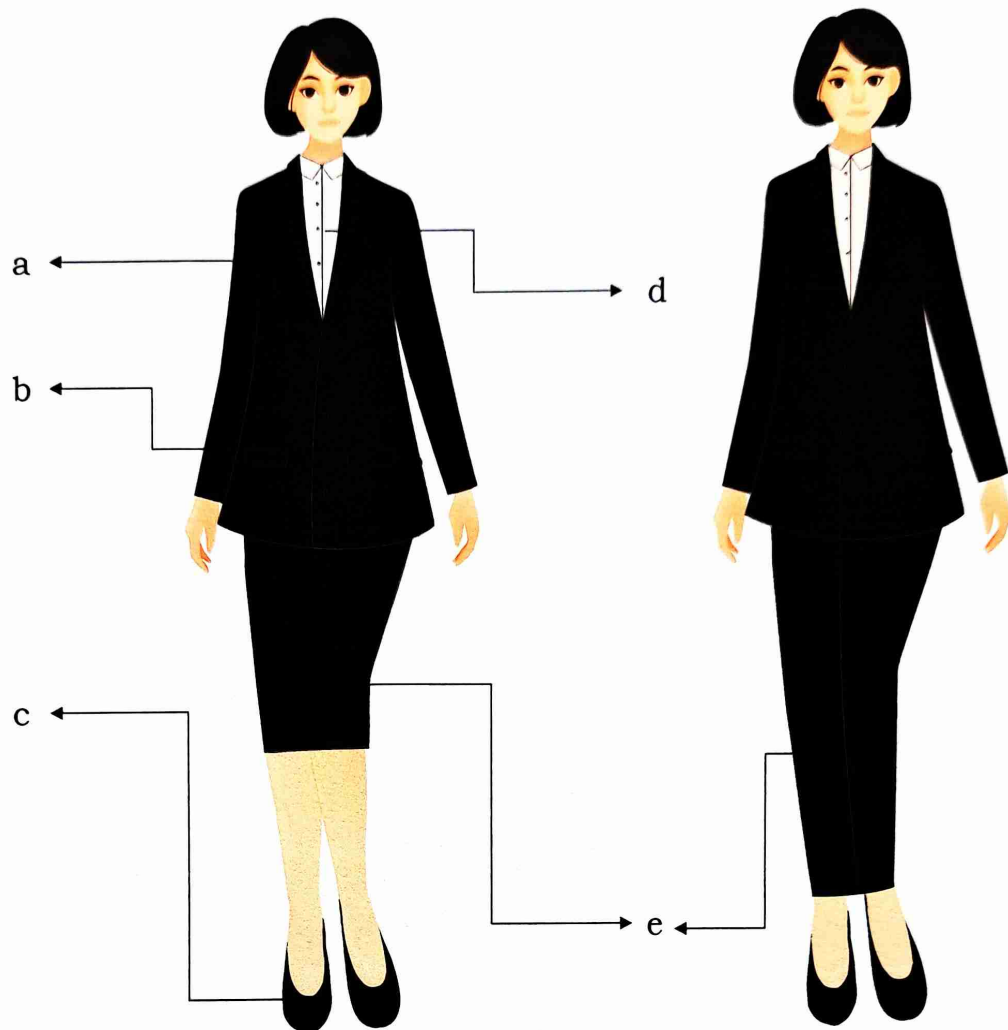
1. PSL Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja Putih lengan panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Sepatu Hitam

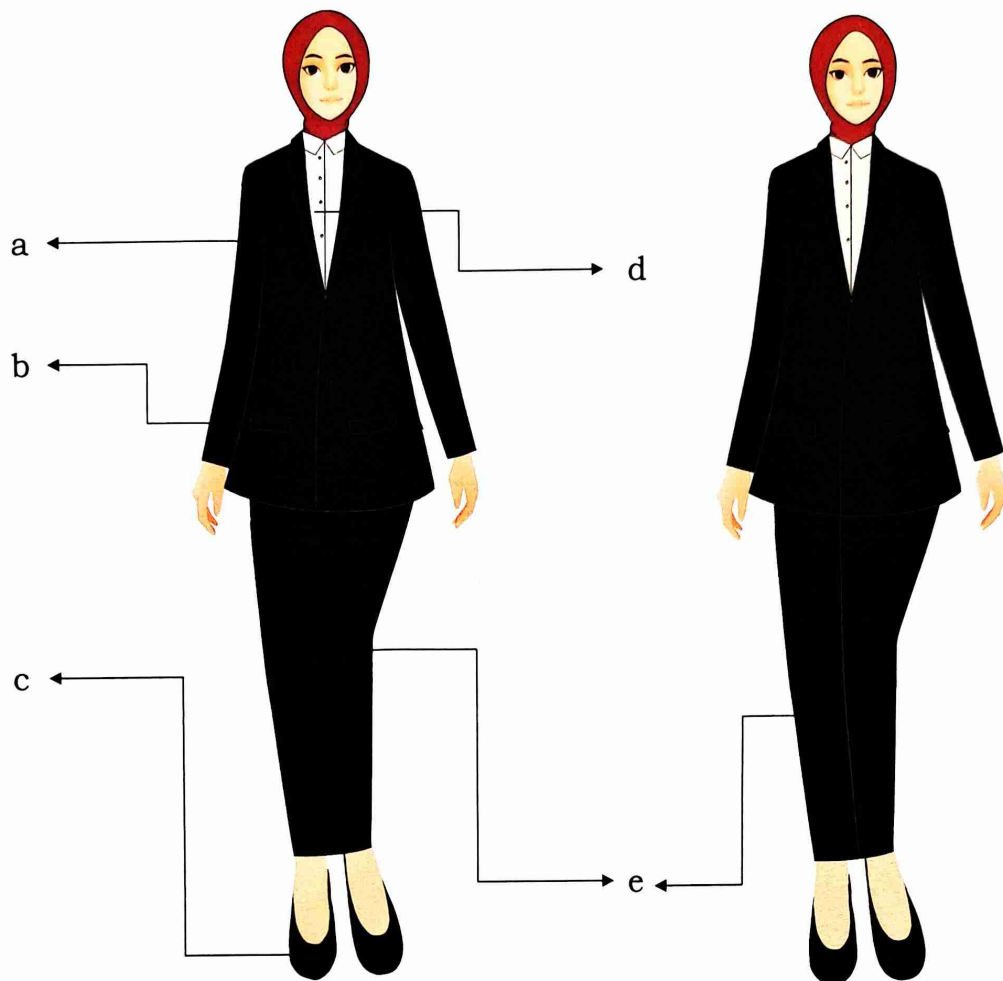
2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Sepatu Hitam
- d. Kemeja Putih lengan panjang
- e. Rok pendek/Celana panjang hitam

3. PSL Wanita Berjilbab

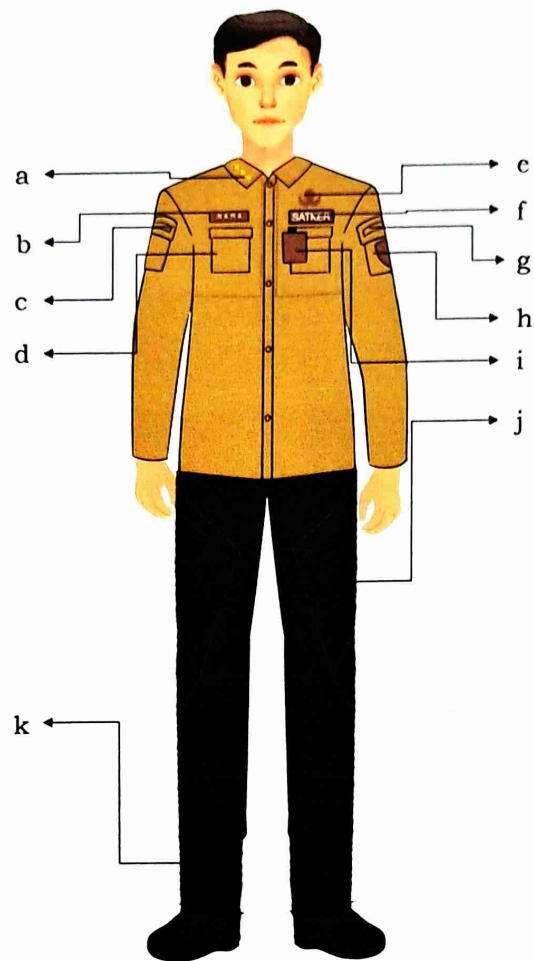


Keterangan:

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Sepatu Hitam
- d. Kemeja Putih lengan panjang
- e. Rok panjang/Celana panjang hitam

D. Jenis dan Model PDL

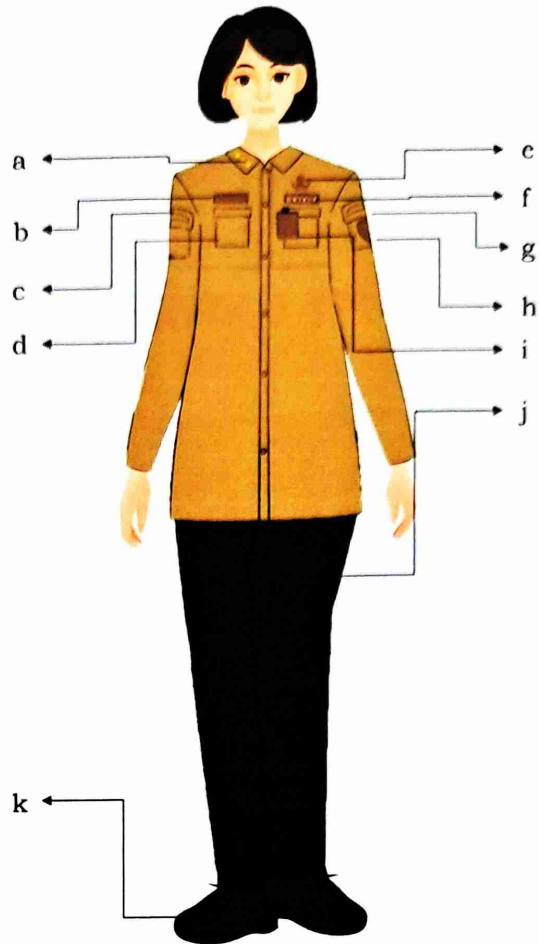
1. PDL Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Kabupaten Ngawi
- h. Lambang Kabupaten Ngawi
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam

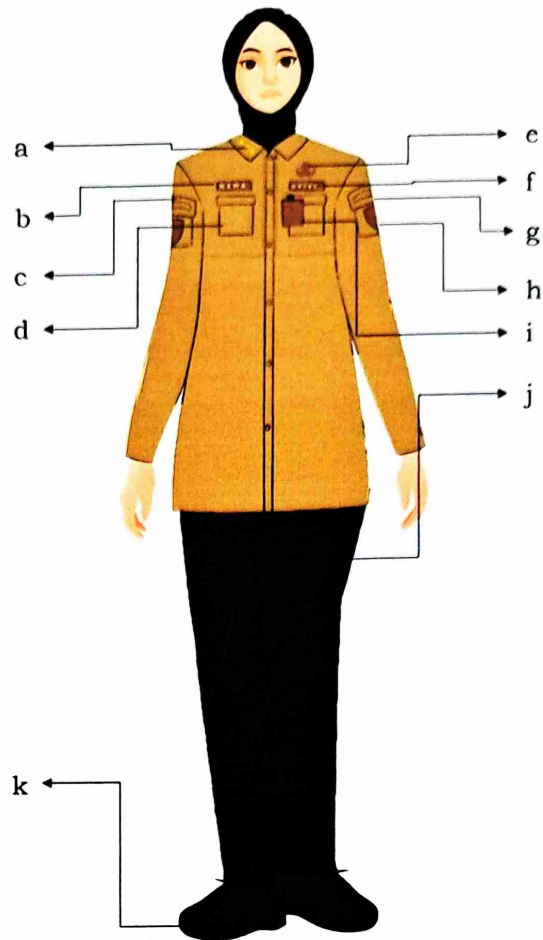
2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kera
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Kabupaten Ngawi
- h. Lambang Kabupaten Ngawi
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam

3. PDL Wanita Berjilbab

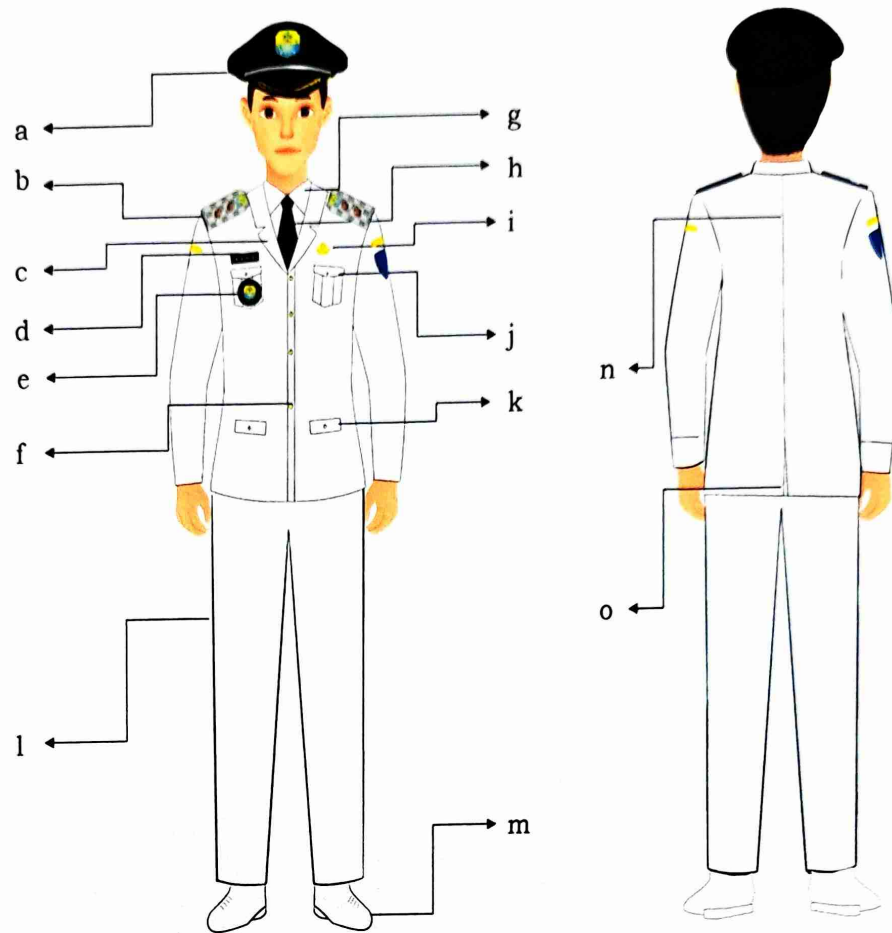


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Kabupaten Ngawi
- h. Lambang Kabupaten Ngawi
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan PDU Camat dan Lurah

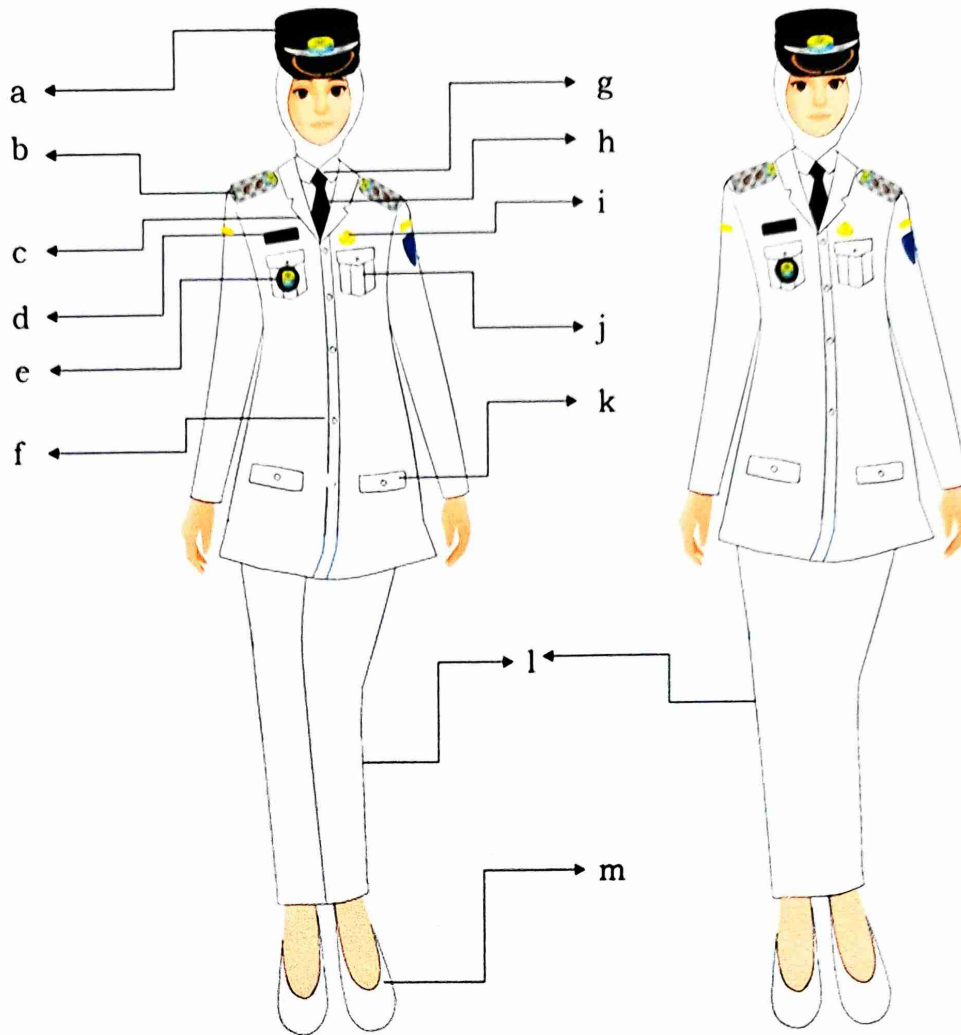
1. PDU Camat dan Lurah Pria



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana Putih panjang
- m. Sepatu Pantofel warna putih bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung baju bawah

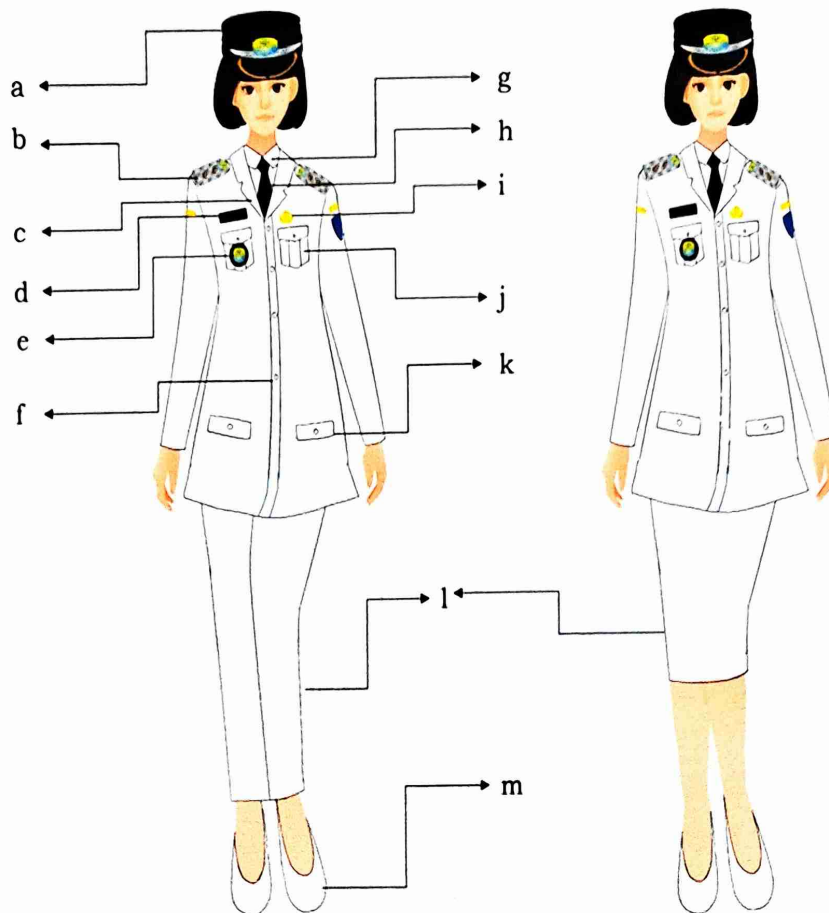
2. PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana/Rok putih panjang
- m. Sepatu Pantofel warna putih

3. PDU Camat dan Lurah Wanita

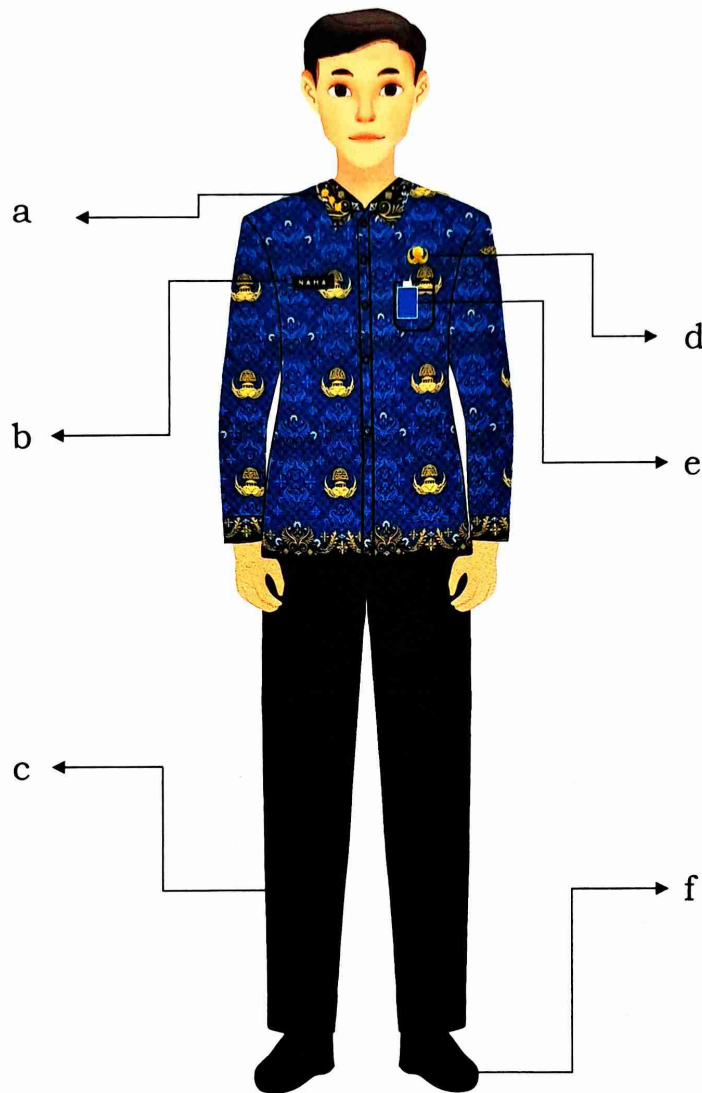


Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang/Rok putih pendek
- m. Sepatu Pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik KORPRI

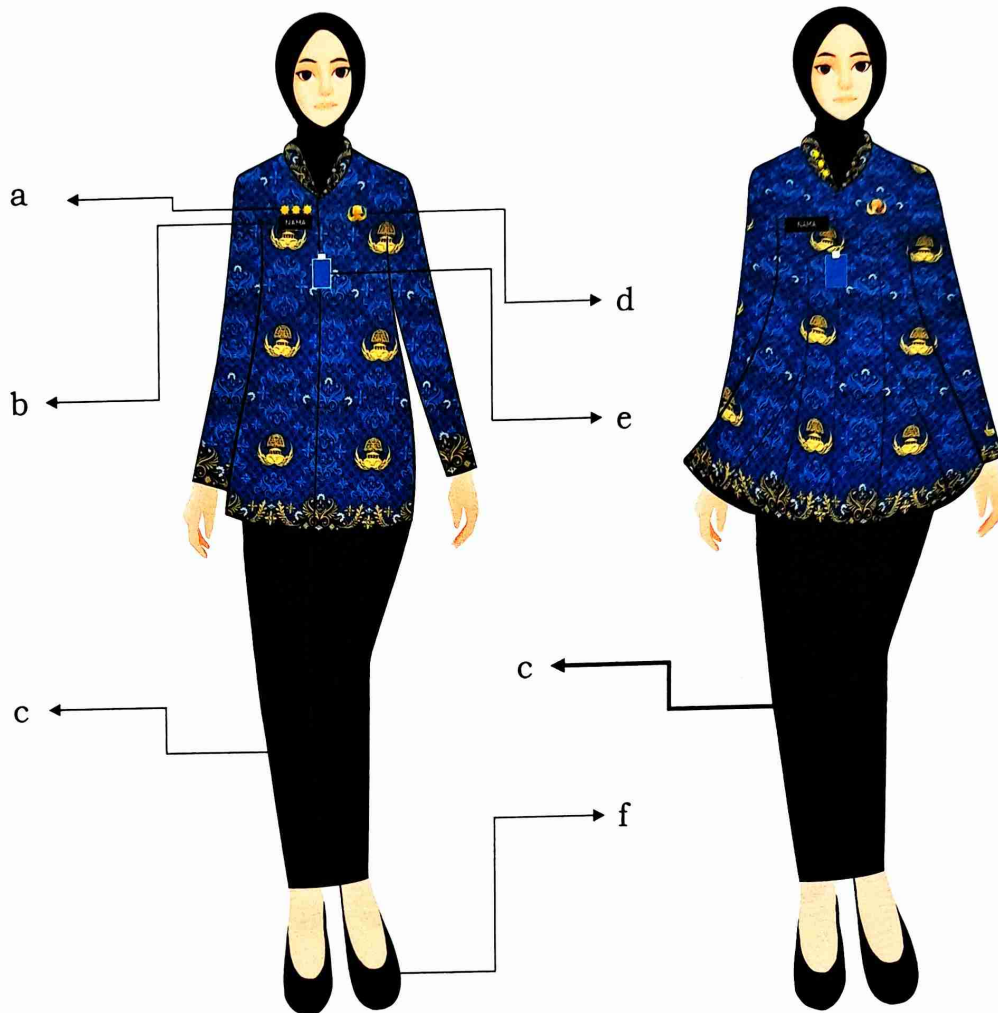
1. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sepatu Hitam

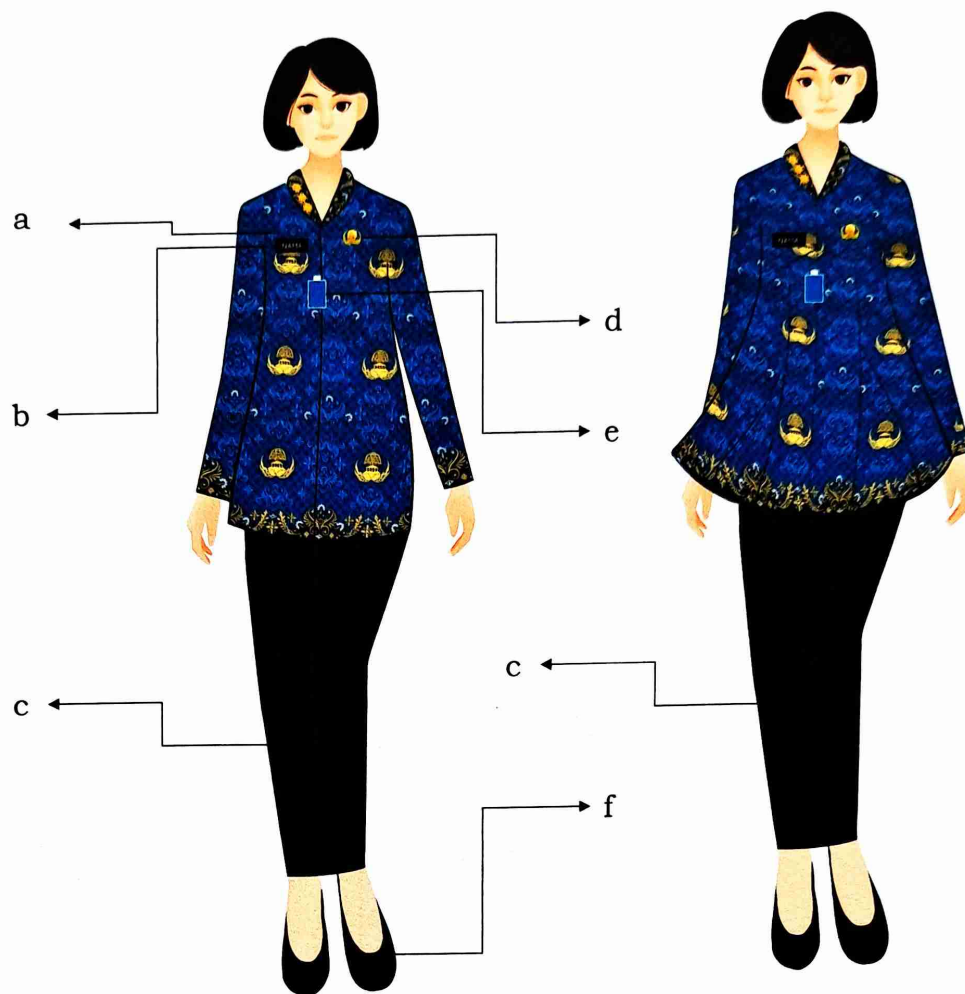
2. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Celana/Rok panjang warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sepatu Hitam

3. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Celana/Rok panjang warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sepatu Hitam

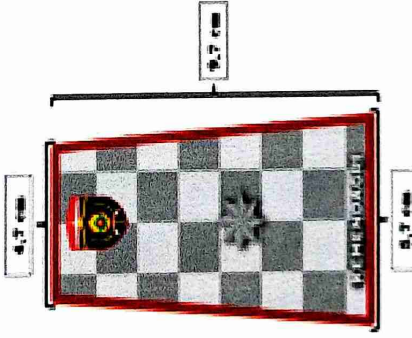
G. Bentuk Tanda Jabatan

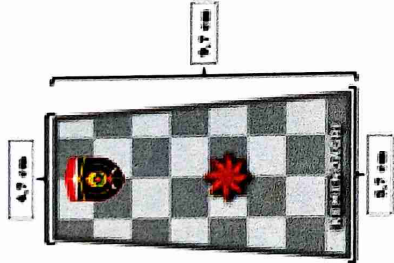
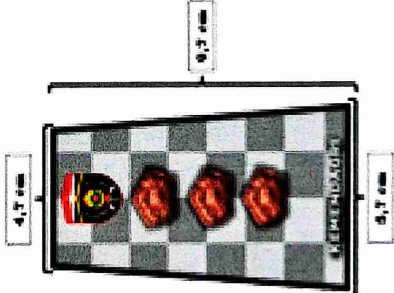
1. TANDA JABATAN

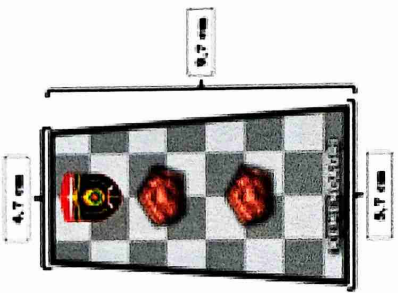
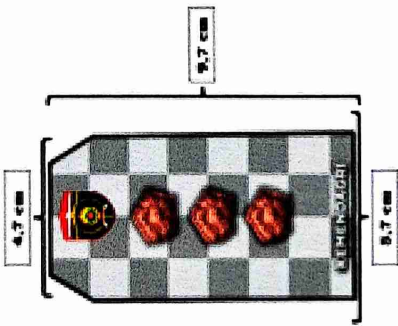
Tanda Jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

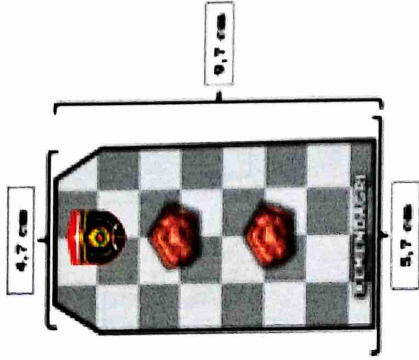
- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

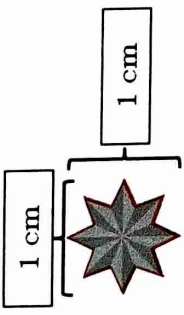
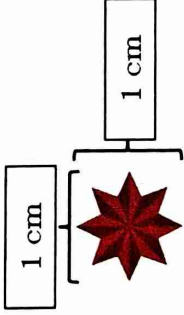
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

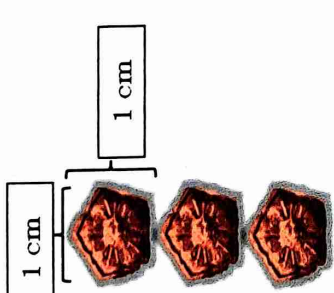
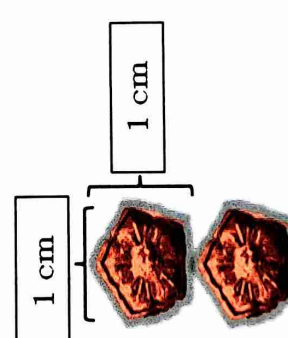
1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

1	2	3	4	5
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu menggunakan PDU pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

1	2	3	4	5
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu menggunakan PDU pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

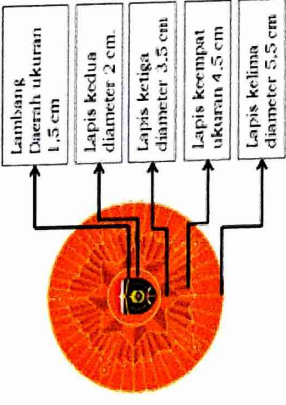
b. Tanda Jabatan Kerah

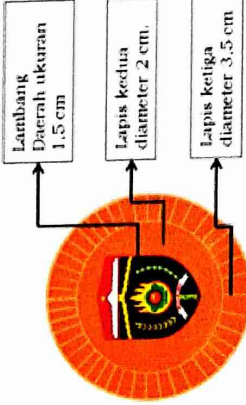
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

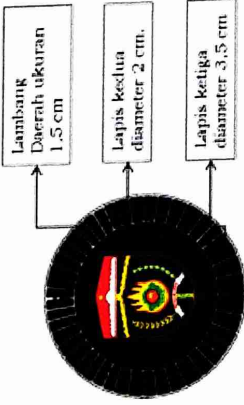
1	2	3	4	5
3.		Camat	PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

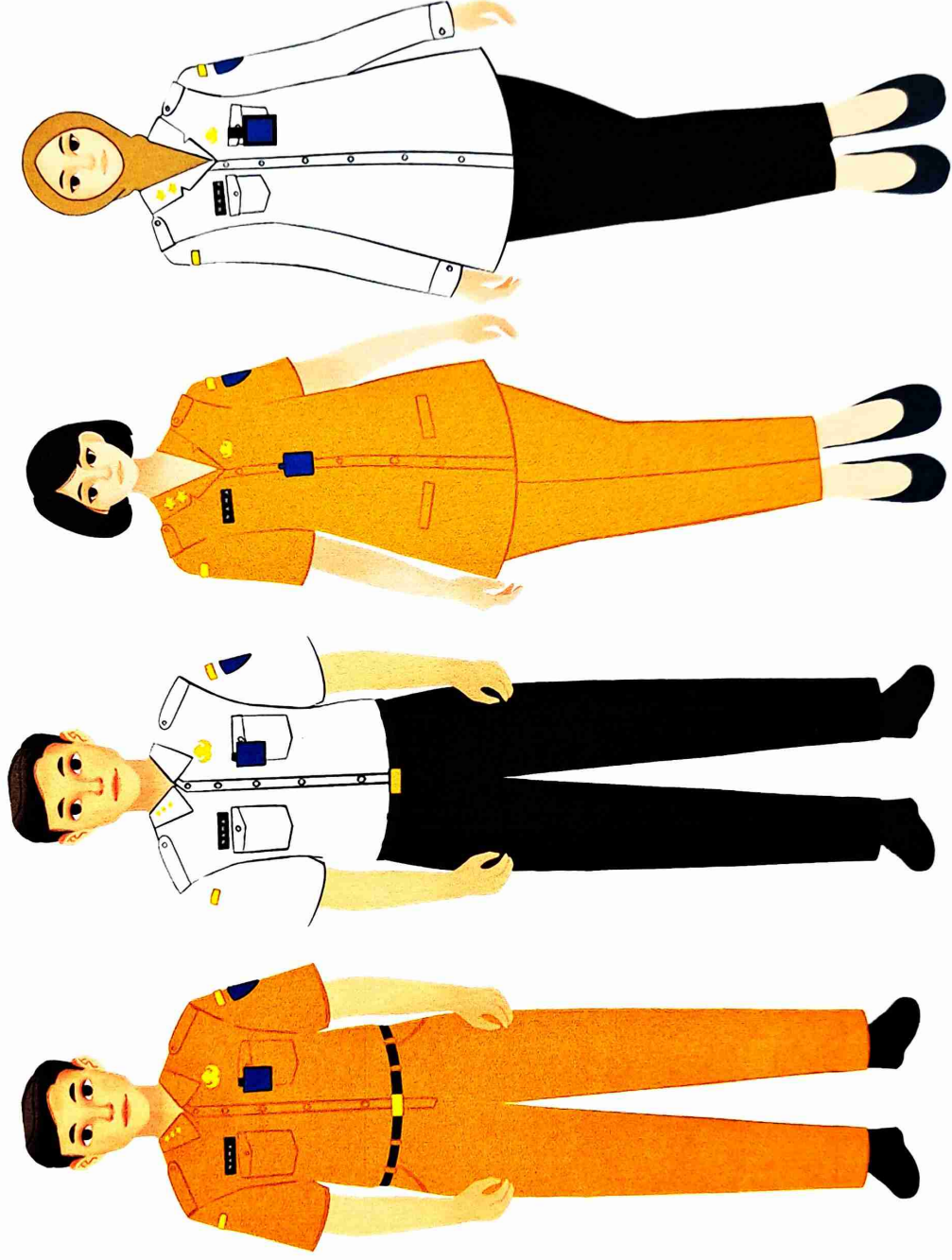
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah pemerintah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah pemerintah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

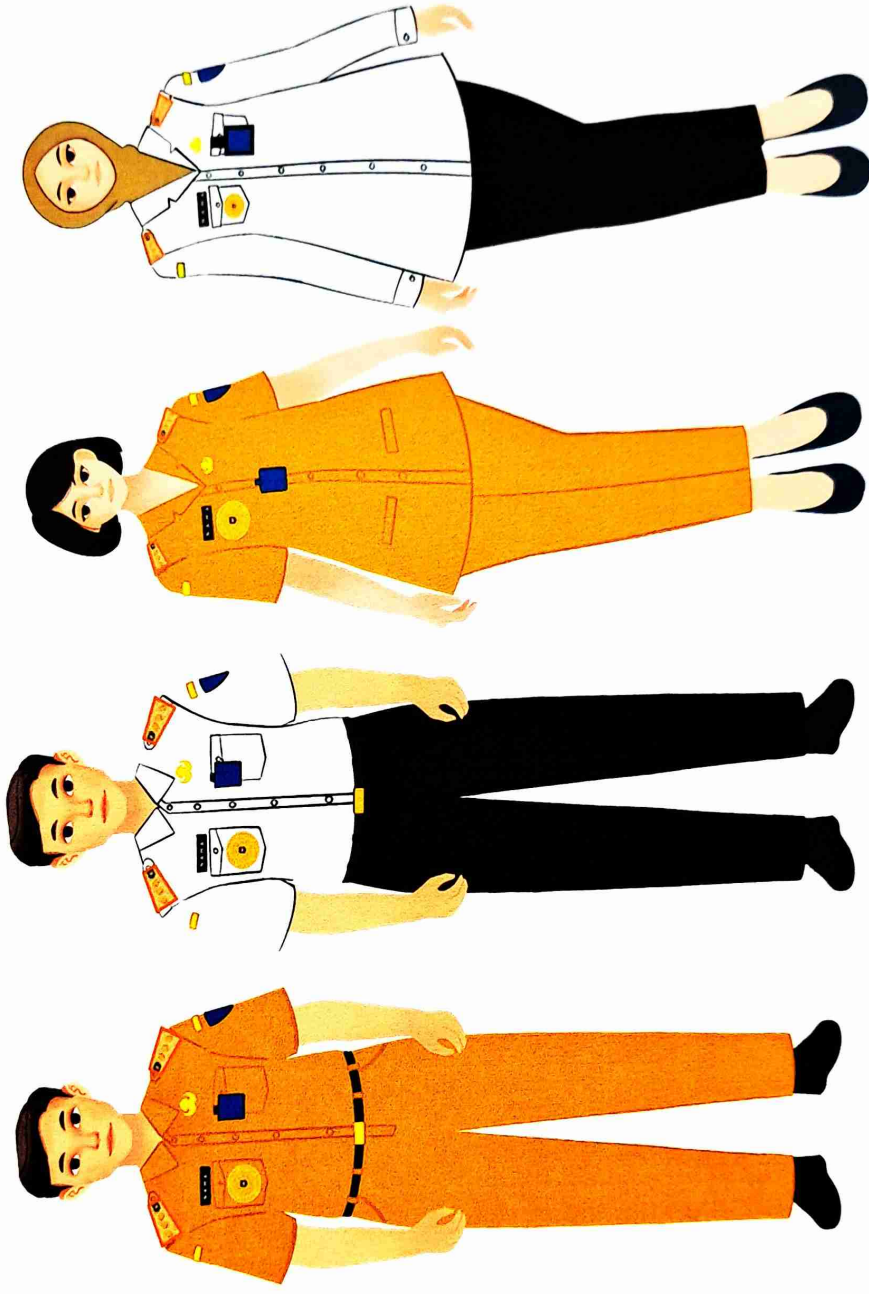
1	2	3	4	5
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. PDU Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah pemerintah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

1	2	3	4	5
4.		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. PDU Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah pemerintah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



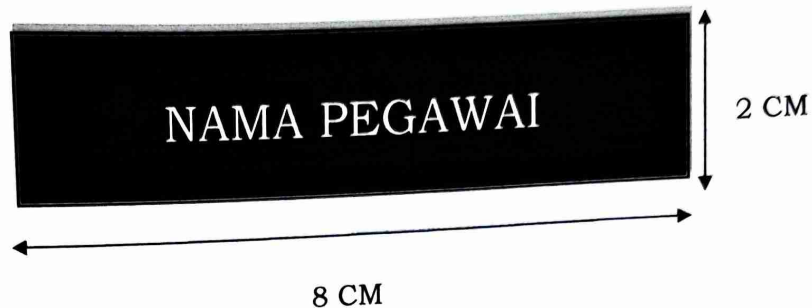
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. LENCANA KORPRI



e. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI



g. LAMBANG KABUPATEN NGAWI

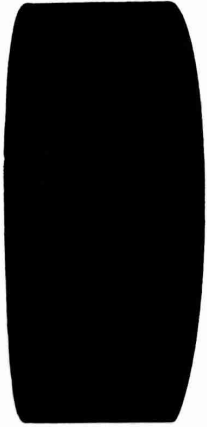
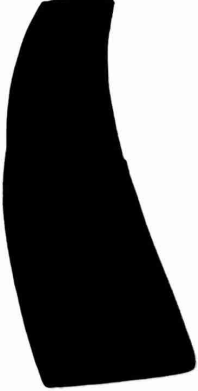


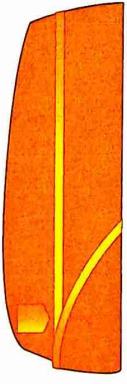
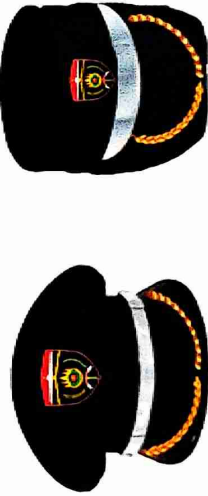
h. TANDA PENGENAL



H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1.	2 Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	3 Seluruh ASN	4 a. pada saat menggunakan Seragam Batik KORPRI: dan b. pada saat menggunakan PSL.	5 bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH Khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

1	2	3	4	5
2.	 tampak samping			c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berwarna dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
4.	 Pet upacara Camat	Camat	pada saat menggunakan PDU	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..
5.	 Pet upacara Lurah	Lurah	pada saat menggunakan PDU	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGGANG

No.	Ikat Pinggang	Penggunaan
1	2	3
	Lambang Kabupaten Ngawi 	digunakan oleh ASN

3. SEPATU

No.	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan Pakaian Seragam Batik KORPRI	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

I. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1	2	3
1.	PDH Khaki	kuning mustard
2.	PDH Kemeja Putih	khaki muda
3.	PDH Batik	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	hitam
5.	PSL	merah
6.	Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	PDU	putih

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

No.	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1	2	3	4
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

1	2	3	4
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1	2	3	4
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1	2	3	4
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum

1	2	3	4
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1	2	3	4
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1	2	3	4
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 Hitam	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	13,64 0,84 -0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

